

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)**

Oleh:

**NURASARI
NPM : 1874134022**

**Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si
Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, M.H.**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2020**

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)**

Oleh:

**NURASARI
NPM : 1874134022**

**Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si
Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, M.H.**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2020**

ABSTRAK

Potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat selama ini masih di anggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Saat ini, dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang berhasil dihimpun baru mencapai lima persen dari total potensi zakat yang mencapai 200 triliun rupiah per-tahun. Kendati ZIS telah dikelola secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, sebaran penerima manfaat dari dana ZIS terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana pengumpulan ZIS yang masih terfokus pada wilayah tertentu. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu. Pada gilirannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung menjadi satu-satunya lembaga resmi pemegang otoritas zakat, dan LAZ sebagai mitra dalam membantu BAZNAS, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Maka akan semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal karena secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD juga hak amil dalam pengelolaan zakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung? Bagaimana Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, menganalisis Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Provinsi.

Temuan dari penelitian ini yaitu: 1) BAZNAS Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Penamaan organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. 2) Dampak pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat belum memberikan pengaruh yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu peningkatan pendapatan yang didapatkan *mustahiq* hanya sebanyak 10 orang *mustahiq* saja

sedangkan 20 orang lainnya memiliki pendapatan yang tetap setelah diberikan dana zakat produktif. Faktor lain yang ada yaitu terdapat beberapa usaha yang belum dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dalam program pendayagunaan zakat produktif serta beberapa *mustahiq* yang masih belum memiliki rasa tanggung jawab.





**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM STUDI HUKUM EKOMI SYARIAH**

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) 787392 Fax (0721) 787392

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
Lampung) :
Nama : Nurasari
NPM : 1874134022
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup Tesis

Pembimbing I

Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si.

Pembimbing II

Dr. Liky Faiza, M.H.

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM STUDI HUKUM EKOMI SYARIAH**

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) 787392 Fax (0721) 787392

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Implementasi dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)" di susun oleh Nurasari NPM. 1874134022 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang terbuka di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Senin, 28 Desember 2020.

Tim Dewan Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag (.....)

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A (.....)

Penguji I : Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**


Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag.
NIP. 19601020 1988031005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹



¹ QS. Surah An-nisa Ayat 58

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya yang tak kenal lelah sepanjang masa, terimakasih juga karena telah sudi memberikan segalanya untuk penulis, mendoakan disetiap sujudnya demi kebaikan-kebaikan penulis untuk menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan umur dan rizki. Aamiin
2. Untuk keluarga tercinta : Mas Sugeng Widodo, Mas Yulianto, Mas Amin Roi, Mas Ahmad Ridhoi, Mbak Susilowati, Mbak Siti Rohikmah, Mbak Siti Nurul Hikmah yang selalu memberi penulis semangat dan inspirasi kehidupan untuk menyelesaikan peneitian ini.
3. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas nikmat, taufik dan hidayahNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berkat taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** (Studi Pada Badan Amil Zakat Provinsi Lampung). Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Dengan segenap rasa syukur karena telah berhasil melewati berbagai kendala dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam lancarnya penulisan tesis ini. Tanpa mereka semua, bisa jadi penulisan tesis ini sulit diwujudkan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag sebagai Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Yusuf Baihaqi, MA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu untuk sharing mulai dari pencarian judul tesis.
3. Pembimbing I Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.Si dan pembimbing II Dr. Liky Faizal, M.H. yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti kepada penulis.
4. Segenap Dosen Program Pascasarjana yang telah membagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis, demikian juga seluruh staf Akademik dan Perpustakaan di lingkungan PPs UIN Raden Intan Lampung yang banyak membantu penulis dalam memenuhi syarat-

syarat administrasi dan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

5. Segenap struktur pegawai di lingkungan BAZNAS Provinsi Lampung.
6. Ayahanda Bapak Sukram dan Ibunda Soinem tercinta dan tersayang, yang peran dan jasanya tidak akan terbalas dalam membesarkan dan mendidik kami anak-anaknya hingga dewasa, dengan segenap cinta dan ketulusan hati telah memberikan dukungan secara moril dan materil, Semoga Allah memberikan segala kemudahan dalam hidup dan mengabulkan segala keinginan dan harapan ayahanda dan ibunda, aamiin.
7. Saudara-saudara penulis yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan masukan-masukan yang sangat berarti dalam hidup penulis, kakanda Sugeng Widodo, Yulianto, Amin Roi, Ahmad Ridoi, yunda Susilowati, Siti Rohimah, Siti Nurul Hikmah. Terima kasih.
8. Teman-teman satu angkatan 2018 PPs UIN Raden Intan Lampung terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi dukungan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Lampung, 04 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Terdahulu.....	16
B. Zakat Menurut Fikih Islam.....	16
1. Defenisi dan Dasar Hukum Zakat	16
2. Jenis dan Macam-macam harta yang wajib dizakati	21
3. Mustahik Zakat.....	32
4. Aspek Filosofis Zakat	38
C. Pengelolaan Zakat Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	46
1. Zakat Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	46
2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	48
D. Konsep Kesejahteraan.....	56
E. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Waktu dan Tempat Penelitian	63
B. Metode Penelitian.....	64
C. Data dan Sumber Data	65
D. Populasi dan sampel.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68
F. Teknik Pengolahan Data	70
G. Prosedur Analisis Data.....	71
F. Teknik Penulisan.....	71

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	73
A. Gambaran Umum.....	73
1. BAZNAS Provinsi Lampung: Gambaran Singkat.....	73
2. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Lampung.....	76
3. Visi dan Misi Organisasi.....	77
4. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu BAZNAS Provinsi Lampung	78
5. Program dan Produk BAZNAS Provinsi Lampung.....	79
6. Layanan BAZNAS Provinsi Lampung	81
7. Pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung	82
B. Analisis Hasil Temuan Penelitian.....	87
1. Impementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	87
2. Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung	92
 BAB V PENUTUP.....	 108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat terdapat didalam Al-Quran dan senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹

Selain itu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting, dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam bagi yang tidak melaksanakannya.² Kewajiban zakat ini ditegaskan oleh ayat-ayat al-Qur'an dengan jelas dan Sunnah Nabi yang disaksikan semua orang atau mutawatir, begitu juga dengan konsensus *ijma'* seluruh ummat semenjak dahulu sampai sekarang. Kedudukan zakat dalam Islam juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga ini bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik.

Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³

¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

²Orang yang membayar zakat termasuk orang yang beruntung sebagaimana firman Allah swt. dalam m Q.S. *Luqman*/31: 4-5 yang artinya : “Adapun di antara ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat adalah harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat nanti”, lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 328

³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan *rikaz*. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *an-Nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fithrah dan zakat *mal* (zakat harta). Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut al-Jaziri dan sebagian besar ulama lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak meliputi; (unta, lembu dan kambing), emas dan perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, tanam-tanaman serta buah-buahan.⁴ Inilah bentuk-bentuk harta yang wajib di keluarkan zakatnya pada masa Nabi SAW. yang telah dijelaskan secara terperinci tentang *nishab*, *haul* dan persentasenya dan sudah menjadi ketetapan baku yang tidak dapat dirubah-rubah lagi.

Melihat banyaknya jenis harta yang wajib di zakati tentunya sejalan dengan potensi yang akan didapatkan oleh pengelola sehingga apabila hasil dari pemunguta zakat tersebut dapat berjalan dengan optimal tentunya akan membawa kemaslahatan bagi umat. Tentunya untuk mencapai tujuan maslahat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya pengelola dana zakat, mustahik zakat, penerima zakat dan yang tidak kalah penting adalah dukungan dari pemerintah.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Bayan al-'Arabi, 2005), Jilid I, h. 481. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-'lam al-'Arabi, 2000), Jilid I, h. 243

Adapun legalitas hukum zakat di Indonesia, direspon oleh pemerintah atau wakil rakyat dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 ayat 2 dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: (a). emas, perak, dan uang; (b). perdagangan dan perusahaan; (c). hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; (d). hasil pertambangan; (e). hasil peternakan; (f). hasil pendapatan dan jasa; (g). rikaz.⁵ Yang dimaksud dengan zakat profesi dalam undang-undang ini adalah tersebut dalam huruf (f) zakat hasil pendapatan dan jasa. Sekarang setelah lahirnya UU baru No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat pendapatan masih termasuk harta yang wajib dizakati.⁶

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷ Dengan lahirnya Undang-Undang Zakat baru ini diharapkan akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. Undang-Undang ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya Undang-Undang baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat.

Karena tujuan utama zakat itu adalah untuk mengentas

⁵ Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 huruf (f). Lihat Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 260

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, bab I Ketentuan Umum, Pasal 4 Nomor 2, huruf (h).

⁷ *Ibid*, Pasal 3.

kemiskinan *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) dari kemiskinan, bukan hanya sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin, tapi lebih dari itu, yaitu merubah mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki* (orang-orang yang membayar zakat).

Sedangkan dari data yang penulis peroleh tentang angka kemiskinan Provinsi Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 mencapai 14,29 persen atau mengalami kenaikan 0,76 persen dibandingkan kondisi semester sebelumnya. Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 2017) angka kemiskinan Lampung mengalami kenaikan 0,76 persen, dari 13,53 persen. Sejalan dengan kenaikan persentase, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2019 juga bertambah 68,9 ribu jiwa menjadi 1,170 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2018 yang sebesar 1,101 juta jiwa.⁸

Tabel 1.1
Data Angka Kemiskinan Provinsi Lampung

No	Tahun	Presentase	Kenaikan/Penurunan	Ket
1	September 2017	13,53%		
2	Maret 2018	14,29%	0,76%	Naik
3	September 2018	13,86%	-0,43%	Turun
4	Maret 2019	13,69%	-0,17%	Turun

Sumber : Badan Pusat Statistik, (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada kenyataannya sejauh ini zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan masih di anggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Saat ini, dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang berhasil dihimpun baru mencapai lima persen dari total potensi zakat yang mencapai 200 triliun rupiah per-tahun. Kendati ZIS telah dikelola

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, *Berita Resmi Statistik*, No. 08/07/18/TH.IX, 17 Juli 2019, h.1.

secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, sebaran penerima manfaat dari dana ZIS terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana pengumpulan ZIS yang masih terfokus pada wilayah tertentu.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Akan tetapi Seiring dengan perkembangan zaman dan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dianggap tidak relevan lagi, karena banyaknya kelemahan dan kendala yang dihadapi para pengelola zakat dalam menerapkannya. Sehingga dianggap perlu diterbitkan kembali Undang-Undang yang baru sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya, maka lahirlah Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dengan 11 bab dan 47 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 pasal. Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 pasal. Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan terdiri dari 9 pasal. Bab IV tentang Pembiayaan terdiri dari 3 pasal. Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 1 pasal. Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 pasal. Bab VII tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Larangan terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 4 pasal. Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab XI tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹ Dengan lahirnya Undang-Undang Zakat baru ini juga diharapkan akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. Undang-Undang ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya Undang-Undang baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat.

Melalui survey awal yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung. Penulis beranggapan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung sangat potensial untuk dijadikan objek penelitian dalam pengelolaan zakat, karena BAZNAS Provinsi Lampung terus mendorong para umat untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Karena, wilayah kerja BAZNAS Provinsi Lampung memiliki potensi zakat yang begitu besar. Plt. Ketua BAZNAS Provinsi Lampung Abdurrahman mengatakan “bahwa potensi zakat di Lampung memang cukup besar, kalau diperhitungkan sementara ini mencapai 4 trilyunan dalam setahun”. Katanya usai acara penyerahan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi UIN, Unila, dan UBL dari BAZNAS Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, kompleks Kantor Gubernur Lampung.¹⁰ Tentunya hal tersebut didukung dengan masyarakat Lampung yang memiliki berbagai macam suku dan masyarakatnya berlatar belakang mata pencaharian beraneka ragam, serta masyarakat Provinsi Lampung mayoritas beragama Islam hampir menyentuh angka 95% dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

¹⁰ Agung Aditya Pratama, *Wawancara*, Pada Selasa 15 September 2020

masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa profesionalisme Badan Amil zakat sebagai pengelola resmi pemerintah seharusnya memiliki peran yang sangat penting dan dituntut seoptimal mungkin untuk dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jika hal itu terjadi, masyarakat akan menyalurkan zakat dan infak/sadaqahnya melalui lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini BAZNAS Provinsi Lampung. Sebaliknya jika sifat profesionalisme tidak optimal maka masyarakat tidak percaya dan bahkan tidak menganggap akan keberadaan BAZNAS tersebut. Dari survey awal yang dilakukan penulis tentang keberadaan BAZNAS Provinsi Lampung sebagai pengelola resmi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat dalam hal ini masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Lampung tidak mengetahui tentang keberadaan BAZNAS di Provinsi Lampung, walaupun mereka mengetahui keberadaanya tetapi mereka tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Sementara survey yang dilakukan penulis kepada masyarakat muslim Provinsi Lampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menyimpulkan bahwa mereka telah mengetahui tentang keberadaan BAZNAS Provinsi Lampung dan telah menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Provinsi Lampung. Kesimpulan sementara penulis menyimpulkan bahwa ada dua golongan masyarakat Provinsi Lampung yang berbeda perpektif tentang keberadaan BAZNAS Provinsi Lampung.

Meskipun Undang-Undang baru tentang pengelolaan zakat telah disahkan dan lembaga pengelolaan zakat di Provinsi Lampung yang sudah berjalan lama dan ditambah lagi Badan Amil zakat telah mengalami perubahan nama organisasi dari BAZDA Provinsi Lampung menjadi BAZNAS Provinsi Lampung, akan tetapi secara umum dampak dari perubahan itu belum terasa dan terlihat jelas di mata masyarakat muslim Provinsi Lampung. Melihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat adalah sebagai penyempurna dari Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum terlaksanakan secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang pengimpelmentasian dan implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat serta upaya pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Provinsi Lampung sebagai pengelola zakat.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** (Studi Pada Badan Amil Zakat Provinsi Lampung).

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Latar belakang masalah yang muncul dalam paparan kami, sangat menarik untuk diteliti. Namun agar penelitian ini lebih fokus dan tidak terlalu melebar pembahasannya, serta terkendali dalam ruang lingkup yang lebih jelas dan terukur, maka dalam tesis ini kami membuat fokus pada Implementasi dan implikasi Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sub fokus yang akan kami bahas di dalamnya diantaranya:

1. Hirarki peraturan perundang-undangan yang membantu BAZNAS dalam pemungutan zakat.
2. Pola pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang.
3. Kendala yang dihadapi terkait fungsi pemerintah sebagai pemungut zakat sebagaimana dimanahkan oleh pasal 24 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
4. Wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.
5. Peranan BAZNAS sebagai pengelola zakat dalam mensejahterakan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan merumuskan masalah ini dengan mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung.
2. Menganalisis Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini secara teoritis diharapkan nantinya dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu Hukum Islam khususnya tentang zakat. Di samping itu, produk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini dapat dikatakan sebagai eksperimentasi legislasi zakat di Indonesia. Eksperimentasi ini sangat potensial mengandung resiko coba salah (*trial and error*). Artinya Jika peraturan ini dapat efektif berjalan tentu akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, tapi jika tidak, maka peraturan tentang pengelolaan zakat ini tidak akan banyak artinya.

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis disamping untuk memperkaya pengetahuan penulis tentang tema yang akan diteliti, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sekaligus sebagai bahan masukan, juga dijadikan panduan atau pegangan bagi berbagai

pihak yang berkepentingan, diantaranya: Baznas Provinsi Lampung (Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung) sebagai Amil resmi pemerintah, juga masyarakat Muslim khususnya yang memiliki profesi yang sudah terkena kewajiban zakat, akademisi, atau mereka yang memiliki interes terhadap pengelolaan zakat, tentang berbagai hal yang diperlukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, sehingga tujuan dicanangkannya peraturan pengelolaan zakat ini dapat tercapai seefektif dan seoptimal mungkin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Selama proses pencarian peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan terdahulu sebelum penulisan karya ilmiah ini, yang telah membahas tentang zakat tentunya sudah banyak sekali mulai dari penelitian tentang bentuk-bentuk harta yang terkena kewajiban zakat, kewajiban zakat, bahkan sampai pada pelaksanaan zakat di berbagai daerah dan lembaga di Indonesia, diantaranya yang sudah melakukan penelitian tentang zakat adalah:

Selanjutnya Muhammad Rizal Zakaria menulis penelitian dengan judul tesis “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri)”.¹¹ Dari judul tersebut kesimpulan yang beliau dapat adalah menyimpulkan bahwa *Pertama*, Pengelolaan zakat mal pada BAZIS desa Slumbung maupun pada LAZ desa Bedug terbagi menjadi 3 tahapan proses, proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian, LAZ desa Bedug dan BAZIS desa Slumbung mencoba untuk memberdayakan fakir miskin dengan jalan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dan pemberian perlindungan sehingga mencegah yang lemah menjadi lebih lemah. LAZ desa Bedug juga menerapkan pola pendayagunaan zakat dengan sistem Konsumtif Tradisional, sistem Konsumtif Kreatif, dan sistem Produktif Tradisional *Kedua*, Dalam proses pengumpulan zakat, baik LAZ desa Bedug dan BAZIS desa Slumbung sama-sama konsisten menerapkan pasal 21 dan menerapkan

¹¹Muhammad Rizal Zakaria, “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri)”.

pasal 23. Dalam proses pengelolaan zakat, baik BAZIS desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug berusaha mengelola Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang tersebut dalam pasal 2, Pada proses pendistribusian zakat mal, BAZIS desa Slumbang dan LAZ desa Bedug telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan pasal 26, Demikian pula pada proses pelaporan, Sebagai Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, secara moral BAZIS Desa Slumbang dan LAZ desa Bedug memiliki beban moral untuk memberikan laporan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan kementerian Agama sebagai bukti penerapan asas amanah dan Akuntabel. Pelaporan itu dilakukan secara lisan maupun tertulis disampaikan kepada *muzakki*.

Titi Martini Harahap, judul tesis “Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat profesi di Baznas Provinsi Sumatra Utara”.¹² Dengan kesimpulan bahwa *Pertama*, bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat telah terlaksana sesuai amanat Undang-Undang. *Kedua*, Dampak pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat profesi yang sangat minim. Sehingga penyaluran zakat hanya bisa dilakukan secara konsumtif. Hal ini terjadi karena kebijakan yang mewajibkan zakat profesi bagi PNS muslim masih didominasi oleh Kementerian Agama. *Ketiga*, Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumut dalam mengimplementasikan Undang-Undang zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak, (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Dan yang paling berpengaruh

¹² Titi Martini Harahap, “Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat profesi di Baznas Provinsi Sumatra Utara”.

adalah (d) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/ pegawai khususnya tentang zakat profesi dan barzakat melalui suatu lembaga.

Luthfi Hidayat, judul skripsi, “Implementasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”.¹³ Adapun kesimpulan yang beliau utarakan adalah: bahwa Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya, tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat penambahan pasal-pasal yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, perbedaan tersebut adalah : (1) Penambahan ayat dan penjabaran definisi tentang pengelolaan zakat; (2) Pasal 5 ayat (1), tentang pembentukan BAZNAS oleh Pemerintah; dan (3) Pasal 7 ayat (1). Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diantaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, dimana BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kehadiran Undang-Undang tersebut telah memperkuat posisi BAZNAS Kabupaten dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih professional. Bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang, kehadiran Undang-Undang ini memberikan dampak positif dan telah menempatkan BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai lembaga non struktural yang mendapatkan perhatian penuh dari

¹³ Luthfi Hidayat, judul skripsi, “Implementasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, sehingga kinerjanya lebih efektif dan efisien.

Ida Fathiyah dengan judul penelitian Sekripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga)”.¹⁴ Adapun kesimpulan yang beliau utarakan adalah: *Pertama*, Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga secara umum sudah terdapat SK (surat keputusan) dari notaris dan memiliki dua program meliputi devisi program dan devisi marketing. *Kedua*, Hambatan dalam pengelolaan zakat dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, Pemahaman Zakat, Perbenturan Kepentingan antar pengelola zakat masjid dan lembaga pengelola zakat, Tidak Adanya Sanksi yang Tegas terhadap umat islam (pemberi Zakat) sedangkan dalam pada Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Hanyalah sanksi bagi pengelola zakat.

Hamzah Rabbani menulis Jurnal tentang Analisis Dampak Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU) dengan kesimpulan yang penulis dapatkan menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebelum uji materi tidak berdampak besar bagi PKPU secara kelembagaan. Mengingat PKPU adalah LAZNAS yang sudah memiliki izin menteri. Namun, PKPU tetap perlu melakukan antisipasi dengan melakukan afiliasi terhadap ormas tertentu. Setelah uji materi berdampak penyesuaian beberapa hal terkait operasional terhadap PKPU. Meskipun terdapat penggantungan regulasi terkait belum terbitnya Peraturan Pemerintah, PKPU dapat melakukan

¹⁴ Hamzah Rabbani menulis Jurnal tentang Analisis Dampak Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU).

antisipasi untuk melakukan penyesuaian atas RPP agar pada saat RPP terbit PKPU sudah memiliki persiapan yang lebih matang untuk konsisten berada pada aturan yang ditentukan, sehingga pengelolaan zakat tidak terbengkalai.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Rizal Zakaria berfokus pada Pengelolaan zakat mal pada BAZIS desa Slumbang maupun pada LAZ desa Bedug mulai dari proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian, serta penerapan pasal 21 dan 23 dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Titi Martini Harahap berfokus pada implikasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya zakat profesi serta kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZIS Sumatra Utara dalam hal pengelolaan zakat profesi. Luthfi Hidayat berfokus kepada pembahasan Undang-Undang dari pasal ke pasal serta dampaknya terhadapkeembagan di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Ida Fathiyah berfokus pada realisasi program dan hambatan-hambatan yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat dalam mengimplementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hamzah Rabbani dalam jurnalnya berfokus pada dampak yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat.

Adapun penelitian ini berbeda karena yang akan dibahas adalah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian serta seberapa pengaruh pemberlakuan sebuah produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disuatu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebuah lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional dalam pelaksanaannya dalam hal pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mengambil sampel di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Provinsi Lampung sebagai satu-satunya lembaga pemegang otoritas pengelola zakat resmi milik pemerintah.

B. Zakat Perspektif Fiqih Islam

1. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

a. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barkatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *at-thaharatu* “kesucian” dan *as-shalahu* “kebaikan”.¹⁵ Ulama Hanafiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari (ukuran) harta tertentu bagi orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, semata-mata karena Allah.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, diantaranya :

- 1) Ulama Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah pengeluaran bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman *dan harta temuan*.¹⁷
- 2) Ulama Syafi’iyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah : nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.¹⁸ Ulama Hanabilah mendefenisikannya zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu bagi golongan tertentu pada waktu tertentu.¹⁹ Asy-Syaukani mengartikan zakat sebagai berikut, “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab

¹⁵ Didin Hafiduddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: gema insani, 2002), h.

¹⁶ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* , h. 1788.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 1789

¹⁹ *Ibid.*, h. 1789

kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya".²⁰

- 3) Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari hak Allah kepada orang fakir. Sebab di dalam zakat terdapat harapan keberkahan, pembersihan diri dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan.²¹

Akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta yang harus dibayarkan atau dikeluarkan dari kaum muslimin dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula yang telah ditetapkan di dalam kitab suci al-Quran.²²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan syara' sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci. Meskipun bila dilihat secara lahiriyah, maka harta akan berkurang jika dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Kadang-kadang kehendak Allah seperti bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya jika disadari, maka harta yang dimiliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.²³

²⁰ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa' al-Akhbar min Ahadis Sayyid Akhyar* (Kairo: Dar al-Hadis, 1993), h. 138

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, cet. 21, 1999), Jilid I, h. 235.

²² *Op.Cit*, h. 7

²³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 16.

b. Dasar Hukum Zakat

Pada dasarnya hukum zakat adalah wajib *aini* dalam arti kewajiban yang telah ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.²⁴

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadang kala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak.²⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an.²⁶

Zakat disyariatkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Dan diwajibkan berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum zakat dalam al-Qur'an di antaranya:

1) Surah al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". [Q.S. al-Baqarah/2: 43]²⁷

2) Surah al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". [Q.S. al-Baqarah/2: 110]²⁸

²⁴ Amir Syafruddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h.38-39.

²⁵ Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan oleh Allah swt. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Hak, salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Lihat Majma' Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), jilid I, h. 189, 511 dan 942.

²⁶ Menggunakan kata sedekah dalam Q.S. at-Taubah/9: 60 dan 103, Menggunakan kata infak terdapat dalam Q.S. at-Taubah/9: 34, dan Menggunakan kata infak terdapat dalam Q.S. at-Taubah/9: 34.

²⁷ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7

²⁸ *Ibid.*, h. 14

Allah menyuruh umat Islam mengeluarkan zakat sebagaimana perintah shalat, itu adalah perintah yang sudah jelas dalam setiap agama, sebagaimana shalat diwajibkan begitu juga dengan zakat.²⁹

Adapun dasar hukum zakat dalam Hadis terdapat dalam sabda Nabi SAW, diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَّاهُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Al-Bukhari No.1308)³⁰*

²⁹ Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H/1988 M), jilid I, h. 34.

³⁰ Al-Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014) h.286

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayab dan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tanbang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima". (HR. Al-Bukhari No.1308)³¹

Adapun dalil berupa ijma' ulama ialah kesepakatan ulama *salaf* dan ulama *khalaf* (kontemporer) yang menyatakan telah sepakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari agama Islam.³² Para ulama klasik maupun kontemporer telah sepakat tentang zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang memiliki harta benda dan sudah mencapai nisab serta haulnya.

Bahkan para sahabat Nabi saw. sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan dan mengingkari kewajiban zakat, terutama pada masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq,³³ dan digolongkan kafir. Sedangkan menurut Ibn Qudamah, jika seseorang mengingkari kewajiban zakat disebabkan

³¹ *Ibid*, h.385

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat dan Falsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis, diterjemahkan oleh Salman Harun*, (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), h.87

³³ Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M), Jilid. VII-VIII, h. 155-156. Lihat juga Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, h. 574-575.

ketidaktahuannya karena ia baru masuk Islam, atau terpisah dengan masyarakat Islam daerah terisolasi, maka seseorang tersebut perlu diberitahu dan tidak dihukumi kafir. Namun jika seseorang muslim tinggal di negara Islam, maka ia digolongkan sebagai murtad, maka ia harus bertaubat sebanyak tiga kali, jika ia tidak mau bertaubat dia harus dibunuh karena dalil kewajiban berzakat sudah jelas ditegaskan dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijma' ulama.³⁴

Dari uraian nash di atas dapat kita pahami bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seluruh umat muslim dunia sampai akhir zaman. Namun dapat kita garisbawahi bahwa kewajiban zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukan untuk orang-orang yang berhak menerima manfaat dari harta tersebut.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang menyangkut harta benda. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harus digunakan untuk kepentingan umat seluruhnya.³⁵

2. Jenis dan Macam-Macam Harta yang Wajib dizakati

Secara umum, macam-macam zakat dalam ketentuan hukum Islam ada dua jenis, yaitu zakat fitrah, zakat mal. Untuk lebih jelasnya disini penulis akan sedikit mengulas kedua jenis zakat tersebut.

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau juga yang disebut dengan zakat nafs merupakan zakat yang dikeluarkan pada saat ramadhan hingga sampai sebelum sholat idul fitri, dikeluarkan dalam bentuk beras/gandum ataupun uang yang senilai dengan beras/gandum

³⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugni* (Kairo: Maktabah Qahirah, 1968), jilid. II, h. 170.

³⁵ Quraisy Syihab, *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1997), h.22

tersebut.³⁶ Adapun dalil atau dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah firman Allah SWT dalam Qur'an Surat al-A'la ayat 14 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”³⁷

Zakat fitrah adalah kewajiban seluruh umat Islam yang wajib dikeluarkan guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin.³⁸ Zakat fitrah diwajibkan atas diri seorang muslim dan orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya begitu pula dengan orang yang membantu pekerjaan rumahtangganya.

Adapun zakat fitrah yang wajib dikeluarkan yaitu sejumlah satu sha.³⁹ Adapun ukuran satu sha yaitu sama dengan empat mud (dua telapak orang dewasa yang posisinya tidak dikepalkan atau terbuka) sehingga menghasilkan kesimpulan satu sha atau kurang lebih memiliki berat 2,5 kg⁴⁰ yaitu yang berupa beras, gandum, kurma, jagung maupun berupa makanan pokok lainnya. Zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat idul fitri dan apabila zakat fitrah dibayarkan setelah sholat idul fitri maka tidaklah dianggap sebagai zakat fitrah, melainkan sebagai shadaqah.⁴¹

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya (orang muslim) karena telah mencapai batasan nisabnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang

³⁶ Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*. (Jakarta: Pustaka Sunnah, 2008), h. 265

³⁷ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 474

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, h. 220

³⁹ Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.20

⁴⁰ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah 2014), h. 267

⁴¹ Ade Hidayat, *Op.Cit*, h. 20

berkaitan dengan zakat mal. Mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber-sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan Sunnah begitu beragam dalam pandangan ulama fikih. Diantaranya, menurut al-Jaziri harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu zakat hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), zakat emas dan perak, zakat harta perdagangan, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.⁴²

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara sepintas dari macam-macam zakat, khusus untuk zakat profesi akan dibahas tersendiri.

1) Zakat Hewan Ternak

Dalam istilah al-Qardawi, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang berguna bagi manusia. Oleh orang Arab disebut dengan "al-an'am", yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai binatang ternak yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, misalnya tenaganya untuk mengangkat beban, ditunggangi sebagai kendaraan dan diambil air susunya, dagingnya untuk dimakan dan diambil bulu kulitnya. Karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.⁴³ Lebih jelasnya tentang kadar dan nishab zakat binatang ternak tersebut penulis uraikan di bawah ini:

a) Zakat Unta

Tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan atau betina. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:⁴⁴

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Azhar: Dar Bayan al-'Arabi, 2005), Jilid I, h. 481. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 243.

⁴³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. xiii-xvii.

⁴⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 121.

Tabel 1.1
Nishab dan Kadar Zakat Unta

No	Jumlah	Zakat
1	5-9	1 ekor kambing/ domba (kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu)
2	10-14	2 ekor kambing/ domba
3	15-19	3 ekor kambing/ domba
4	20-24	4 ekor kambing/ domba
5	25-35	1 ekor unta <i>bintu makhad</i> (unta berumur 1 tahun, masuk ke- 2)
6	36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i> (unta berumur 2 tahun, masuk ke- 3)
7	45-60	1 ekor unta <i>hiqqah</i> (unta berumur 3 tahun, masuk ke- 4)
8	61-75	1 ekor unta <i>jazah</i> (unta betina umur 4 tahun, masuk ke- 5)
9	76-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i> (unta betina umur 2 tahun, masuk ke- 3)
10	91-120	2 ekor unta <i>hiqqah</i> (unta betina umur 3 tahun, masuk ke- 4)

Seterusnya, setiap jumlah unta bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor *bintu labun* (unta berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3), dan setiap jumlahnya itu bertambah 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *hiqqah* (unta berumur 3 tahun, masuk tahun ke 4).⁴⁵

b) Zakat Sapi dan Kerbau

Kerbau termasuk kelas sapi menurut *ijma'*, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Mundzir, kedua jenis ternak itu dapat disatukan. Zakat sapi dan kerbau tersebut

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 177.

hukumnya wajib berdasarkan hadis dan ijmak.⁴⁶ Selengkapnya tentang nishab dan kadar zakat sapi dan kerbau dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 1.2
Nishab Zakat Sapi dan Kerbau

No	Jumlah (ekor)	Zakat
1	30-39	1 ekor sapi jantan/ betina <i>tabi'</i> (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2)
2	40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)
3	60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i> (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2)
4	70-79	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (sapi berumur 2 tahun)
5	80-89	2 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)

Seterusnya setiap jumlah sapi atau kerbau bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2), jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah* (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3).⁴⁷

c) Zakat Kambing

Zakat kambing (domba), wajib berdasarkan hadis dan ijmak. Zakat dalam jenis ini dimulai dari bilangan 40 kambing. Dan tidak ada kewajiban jika kurang dari jumlah tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4:⁴⁸

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, hal. 206.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muhammad Bakar Isma'il, *al-Fiqh al-Wadiah* (Kairo: Dar al-Manar, 1997), hal. 490.

Tabel 1.3
Nisab dan Kadar Zakat Kambing

No	Jumlah (ekor)	Zakat
1	40-120	1 ekor kambing 2 tahun atau domba 1 tahun
2	121- 200	2 ekor kambing atau domba
3	201-300	3 ekor kambing atau domba

Seterusnya setiap jumlah kambing/ domba bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.⁴⁹

2) Zakat Uang, Emas dan Perak

Uang wajib dizakati, sebab uang adalah alat transaksi sebagaimana emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar. Fungsi uang serupa dengan fungsi emas dan perak. Karena uang sama juga seperti surat keterangan (*sanadât*) hutang, maka baginya wajib zakat. Begitulah pendapat para ulama.⁵⁰

Pada zaman sekarang ini, emaslah yang menjadi standar, andaikata ada kesepakatan bersama, bahwa perak yang dijadikan standar, maka itu pun memang benar asal ada persamaannya untuk seluruh wilayah negara Indonesia ini.⁵¹ Allah berfirman dalam surat At-Taubah/9 ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.⁵²

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah se-

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 205.

⁵⁰ M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 86.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 43.

⁵² Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153

nisab dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai se-nisab tersebut diperjualbelikan dan ada perak yang menyampaikan nisab-nya ataupun barang yang lain, maka wajib zakat atas nama jual beli barang yang lain.⁵³

Ketiga jenis harta tersebut, yaitu uang, emas dan perak zakatnya dikeluarkan setelah pasti dimiliki selama satu tahun Qamariyah (haul). Besar nisab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. Adapun nisab uang baik giral maupun uang kuartal adalah senilai 94 gram emas. Adapun zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing jenis harta tersebut di atas sebesar 2,5%.⁵⁴

3) Zakat Harta Perdagangan

Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" (*'Arud at-Tijarah*).⁵⁵ Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.⁵⁶

Adapun harta perdagangan menurut Amir Syarifuddin, ialah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, tidak termasuk yang dipaki dan alat-alat keperluan perdagangan yang tidak dijadikan bahan dagangan.⁵⁷

⁵³ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 68.

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, h. 244-255.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 298.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010), h. 44.

Jumhur ulama mengatakan wajib untuk menzakati harta barang dagangan berdasarkan al-Qur'an.⁵⁸ Ibnu 'Arabi mengatakan bahwa landasan zakat wajib atas perdagangan sebagaimana dikutip oleh al-Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat* sebagai berikut, di antaranya: Abi Daud menyebutkan dari sumber Samra bin Jundab, bahwa Nabi saw. memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat barang-barang apa saja yang kami maksudkan untuk diperjualbelikan,” sedangkan bantahan yang datang dari ulama *salaf* tidak benar.⁵⁹

Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang permasalahannya jelas. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang yaitu:

- (a) Sudah berlalu masanya satu tahun.
- (b) Sampai nishab atau berjumlah minimal tertentu.
- (c) Bebas dari hutang, dan
- (d) Lebih dari kebutuhan pokok.⁶⁰

Cara pedagang muslim membayarkan zakat dagangnya bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh harta kekayaan berupa, modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang

⁵⁸Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

⁵⁹Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, h. 305.

⁶⁰*Ibid.*, h. 314.

tidak, ditambah lagi dengan piutang yang bisa diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.⁶¹

4) Zakat Pertanian (Tumbuh-Tumbuhan)

Dasar hukum wajibnya zakat dari hasil pertanian tersebut dalam al-Qur'an.⁶² Macam-macam aktivitas dan investasi pertanian adalah aktivitas pertanian biasa, pertanian dengan musyarakah, penyewaan tanah pertanian, proyek perbaikan tanah dan pembukaan lahan pertanian, aktivitas produksi madu di atas lahan pertanian, proyek mastel, tanaman hias dan buah-buahan.

Menurut hukum dan pembahasannya zakat pertanian meliputi hal-hal berikut :

- (a) Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk ke dalam kategori zakat yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk ke dalam kategori zakat.
- (b) Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian. Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat. Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, h. 316.

⁶² Firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6: 141: "dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 212.

⁶³ Hikmat Kurnia & A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, h. 226.

Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasāq*. Para ahli fikih telah menentukan 5 *wasāq* sepadan dengan 50 *kail* atau 653 kilogram dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.⁶⁴

5) Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

Ibnu Atir menyebutkan dalam *an-Nihaya* sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi bahwa *al-Ma'adin* berarti tempat dari mana kekayaan bumi sepaerti emas, perak, tembaga dan lain-lain keluar. Ibnu Hummam mengatakan dalam bahwa *ma'adin* berasal dari kata '*adn* yang berarti menetap. *Kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Adapun rikaz mencakup keduanya (yakni *ma'adin* dan *kanz*).⁶⁵

Kekayaan tambang mencakup seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik cair seperti minyak, atau padat seperti garam, atau berupa benda gas seperti butana, atau yang dapat dicetak seperti besi yang tidak dapat dicetak seperti sulfur. Nisab zakat barang tambang adalah seharga nisab emas, yaitu 85 gram emas murni.

Para ulama sepakat menyatakan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalil nash yang dijadikan dasar hukumnya diantaranya adalah Q.S al-Baqarah: 267. Jumhur ulama mengatakan bahwa rikaz adalah semua harta karun yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah/harta karun atau pada tempat tertentu yang merupakan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, h. 408.

peninggalan dari orang-orang terdahulu.⁶⁶ Adapun nishab zakat rikaz tidak memiliki nishab. Zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %. Dan dikeluarkan pada saat menemukan atau menerimanya tidak ada syarat haul (waktu mencapai satu tahun).⁶⁷

6) Zakat Perkembangan Sektor- Sektor Modern

Saat ini sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Perkembangan sektor modern yang dapat dikategorikan sebagai obyek zakat seperti, zakat perusahaan, zakat perkebunan sawit, karet, zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, dan zakat profesi.

Menurut Didin Hafiduddin, yang termasuk sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern di antaranya adalah: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (zakat saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias. Sektor lainnya yang sejenis adalah zakat sektor rumah tangga modern.

3. Mustahiq Zakat

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan barang-barang apa yang wajib dizakati, juga tidak menyebutkan berapa besar zakat itu dan syarat-syaratnya (haul, nisab dan sebagainya). Akan tetapi al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena

⁶⁶ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Op. Cit*, h.133.

⁶⁷ Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Op. Cit*, h. 97.

dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya.⁶⁸ Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan.⁶⁹

Kelompok mustahik zakat ada delapan, yaitu fakir, miskin, pengurus/ panitia zakat, muallaf yang ditundukkan hatinya, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah (orang yang berjalan di jalan Allah) dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan).⁷⁰

Penjelasan dari delapan golongan *mustahiq* di atas adalah sebagai berikut:

a. *Al-Fuqara' wa al-Masakin* (Fakir dan Miskin)

Asnaf yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.⁷¹

Al-Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya, dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat menafkahnya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk

⁶⁸ Karena pada masa Rasulullah saw., mereka yang serakah tak tahan menahan air liur melihat harta shodaqah itu. Mereka berharap mendapat bagian dari Rasulullah SAW. Namun mereka tidak mendapat bagian dari harta shadaqah tersebut. Mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan Nabi. Kemudian turun ayat Al-Qur'an yang menyikapi sasaran zakat, yaitu Q.S. at-Taubah/9: 58-60. Lihat Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 506-507.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1952.

⁷¹ Qardawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, h. 510.

memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.⁷²

Adapun orang miskin adalah orang yang mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.⁷³

Penyebab kemiskinan menurut Qardhawi ada dua yaitu; *pertama*, kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran, baik pengangguran karena keterpaksaan maupun pengangguran karena suatu pilihan. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya, di mana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai berikut: (1). kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. (2) kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pekerjaan-pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut.⁷⁴ Dengan zakat tersebut, kemiskinan ini akan teratasi, karena kemiskinan adalah suatu penyakit dan zakat adalah obatnya.

b. *Al-‘Amil* (Panitia zakat)

Yang dimaksud dengan ‘*amil* zakat adalah mereka yang

⁷² al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1952. Adapun sifat faqir itu sendiri asy-Syafi'i menjelaskan bahwa faqir itu adalah seorang "zamin" yang lemah dan tidak meminta-minta kepada orang lain. "Zamin" adalah seorang yang sakit berat dan berkelanjutan yang tidak memiliki harapan untuk sehat. Bukan berarti faqir yang diberi zakat itu harus "zamin". Itu adalah *qaul qadim*-nya imam Syafi'i. Adapun pernyataan beliau di *Qaul Jadid*, faqir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, baik dia itu *zamin* atau tidak, dan apakah dia itu peminta-minta atau tidak. Lihat di Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair Salim al-Imrani asy-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan Fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* (Dimasyq: Dar al-Minhaj, t.t), jilid III, h. 408-409.

⁷³ al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam, Op. Cit*, h. 1952.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. (Jakarta: Zikrul hakim, 2005), h. 31-33.

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari para pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahik. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.⁷⁵ Maksudnya para pengurus zakat boleh mengambil upah dari dana zakat tersebut walaupun mereka termasuk orang kaya. Upah untuk pekerjaan mereka, bukan menerima zakat atau sedekah.⁷⁶ Karena orang kaya haram menerima zakat. Seorang amil zakat hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Hendaklah ia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang yang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- 3) Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin.
- 4) Memahami hukum zakat. Hukum-hukum zakat yang perlu diketahui hukumnya melalui ijtihad dan persoalan lain yang tentunya berkaitan dengan tugasnya.
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. *Amil* harus siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
- 6) Amil zakat disyaratkan laki-laki. Kecuali dalam hal tertentu, misalnya wanita ditugaskan memberikan zakat kepada janda-janda, atau pekerjaan yang sesuai dilakukan oleh wanita.⁷⁷

Secara umum pembagian tugas amil dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, (1) *katabah*, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat.(2) *Hasabah*, petugas untuk

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Op. Cit, h. 545.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, Op. Cit, h. 1954.

⁷⁷ Qardhawi, *Hukum Zakat*, Op. Cit h. 551-555.

menaksir, menghitung zakat. (3) *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki. (4) *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta. (5) *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.⁷⁸

c. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir. Adapun dari golongan kafir yang diberikan zakat terbagi kepada 2 (dua), yaitu: golongan yang diharapkan kebaikannya dan golongan yang ditakutkan kejahatannya.⁷⁹

Adapun muallaf dari kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka:

- 1) Orang-orang yang lemah keislamannya, agar keimanannya lebih kuat.
- 2) Muslim yang terpandang di masyarakatnya, diharapkan orang-orang sederajat dengannya ikut masuk Islam.
- 3) Orang-orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dari marabahaya ancaman perang orang-orang kafir.
- 4) Orang yang menghidupkan syi'ar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka enggan membayar zakat.⁸⁰ Kemudian Qardhawy membagi golongan muallaf kepada beberapa golongan, yaitu: (1).

⁷⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam, Op. Cit*, h. 1954

⁸⁰ *Ibid.* h. 1954-1955. Lihat juga Abd ar-Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, h. 503.

Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah. (2). Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. (3). Kelompok yang baru masuk Islam, (4). Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (non-muslim), (5). Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, (6). Kaum muslimin yang berdomisili di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. (7). Kaum muslimin yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.⁸¹

Dari defenisi dan kategori di atas, cukup terbukti reinterpretasi muallaf dalam pendekatan *istislahiyah*. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Arief Mufraini pada saat ini, memahami dan menerapkan pemikiran memahami muallaf, misalnya menjadi alat daya tarik yang menstimulan non muslim untuk masuk Islam, atau menstimulan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauhkan diri dari tindak kriminal. Selain itu pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat dimana orang Islam adalah minoritas, termarjinalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.⁸²

d. *Ar-Riqab* (Para Budak atau Hamba Sahaya)

Para budak yang dimaksud di sini, menurut jumhur ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak

⁸¹ Yusuf Qardhawy, *Hukum*, h. 563-566.

⁸² M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 205.

menginginkan kemerdekaan kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.⁸³ Hukumnya adalah *mandub*, hal ini telah Allah sebutkan dalam al-Qur'an.⁸⁴

Karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan (sudah dilarang secara internasional), jadi bagian mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

e. *Al-Gharim* (Orang yang Memiliki Hutang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak berada di bawah tanggungjawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.⁸⁵

f. *Fi Sabilillah* (Orang Yang Berjuang di Jalan Allah)

Jumhur ulama berpendapat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1956.

⁸⁴ Firman Allah dalam Q.S an-Nur/24: 33 “dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”. *Mukatib* dalam ayat ini merupakan *ar-riqab* dan adapun syarat pemberian zakat kepada golongan ini adalah harus muslim dan dibutuhkan. Lihat al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1956.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam, Op. Cit*, h. 1956.

orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat, sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁸⁶

g. *Ibnu Sabil* (Orang Yang sedang Dalam Perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*ta'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan. Boleh diberikan zakat walaupun dia kaya.⁸⁷ Yusuf Qardhawi sepakat dengan mazhab syafi'I, *ibnu sabil* lebih dikategorikan kepada orang yang mau bepergian tapi tidak mempunyai biaya, tetapi perjalanannya itu dalam kepentingan kemaslahatan. Yusuf Qardhawiy juga mengakomodir pendapat sebagian ulama Hanabilah memasukkan gelandangan jalanan sebagai kelompok *ibnu sabil*.⁸⁸

4. Aspek Fiosofis Zakat

Kerap kali dalam al-Qur'an Tuhan menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua (tempat) Tuhan menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai perhubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat itu wajib atas segala umat Islam, sama dengan wajib shalat. Allah memfardhukan zakat atas hamba-hambanya. Allah

⁸⁶ *Ibid.*, h. 1957.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 19578.

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, h. 684. Lihat juga di Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010), h. 51.

menyebut zakat beserta dengan shalat dalam banyak tempat dalam al-Qur'an. Di antaranya firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20, sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S Al-Muzammil Ayat 20)⁸⁹.

Firman Allah SWT dalam surah al- Bayyinah ayat 5, sebagai berikut:

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 459

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus” (Q.S Al-Bayyinah: 5)⁹⁰.

Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang mengakui kefardhuannya tapi tidak mau memberi, di desak da diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak makamereka diperangi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar.

Al-Qur’an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah tathhir/ membersihkan dan tazkiyah/ mensucikan, yang keduanya terdapat firman Allah :”Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka.” Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.

Ada beberapa aspek filosofis zakat yang telah diwajibkan oleh al-Qur’an dan As-Sunnah diantaranya:

1) Zakat Mensucikan Jiwa dan Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.

⁹⁰ *Ibid*, h. 480

Sifat kikir yang tercela itu, yang merupalan tabi'at manusia, yang dengannya manusia itu diuji, karena Allah Swt sebagai rasa sayang-Nya kepada manusia, menenamkan cara-cara unrtuk menghilangkan tabi'at dan watak itu. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isra' ayat 100, sebagai berikut:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: *"Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir" (Q.S Al-Isra : 100)⁹¹.*

Maka bagi manusia yang tinggi nilainya atau manusia mu'min, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan rasa keimanannya.

2) Cara Mendidik Berinfak dan Memberi

Diantara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama dibidang pendidikan dan di bidang akhlak adalah bahwa sesuatu adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia, cara dan pandangan hidupnya, karenanya dikatakan (bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang ke dua), artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mendekati (tabiat yang pertama) yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Si Muslim yang bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta perdagangannya, apabila datang tahun, dan mengeluarkan zakat fitrahnya pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Dengan ini jadilah memberi dan berinfak sifat

⁹¹ Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 233

dan akhlak utama bagi dirinya atas dasar itu pula, maka akhlak yang semacam ini merupakan sifat-sifat dari mukmin muttaqin dalam pandangan Quran.

3) Berakhlak Dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya sebagaimana firman Allah: “Dan adalah manusia itu sangat kikir.” Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepadanya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan. Berkata Imam Ar-Razi: ”Sesungguhnya jiwa yang berbicara-yang dengannya manusia menjadi manusia—mempunyai dua kekuatan, yaitu berfikir dan berbuat. Kesempurnaan kekuatan berfikir, tergantung pada mengagungkan perintah Allah; Dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung pada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Kemudian Allah mewajibkan zakat, agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berusaha menghilangkan segala kesalahannya. Terhadap hikmahnya ini, bersabda Rasulullah Saw yang artinya: “Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah.”

4) Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah.

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syari’at, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur terhadap Allah SWT, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya.

Karena sesungguhnya Allah SWT, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali: “senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.” Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

5) Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia.

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akherat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Razi: “dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akherat.”

Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta, dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

6) Zakat Mengembangkan Kekayaan Bathin.

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan bathin dan perasaan optimisme. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan

menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang tersebut akan merasa besar, tegar, dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu telah berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoisme-nya serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya.

Inilah makna pengembangan jiwa dan pensucian maknawi, dan ini pula yang mungkin kita fahami dari firman Allah: “Engkau sucikan mereka dan Engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat.” Menghubungkan tazkiyah/ pensucian kepada tathir/pembersihan, memberikan faedah makna, sebagaimana kita terangkan tadi, karena setiap kalimat dalam al-aman akan memberikan makna dan petunjuknya.

7) Zakat Menarik Rasa Simpati atau Cinta.

Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemamfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak, maka secara naluriyah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka akan tertarik kepadanya, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah Hadits: ”secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.” (HR. Ibnu Adi).

8) Zakat Mensucikan Harta

Zakat—sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa—juga ia mensucikan dan mengembang-kan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya dalam sebagian riwayat dikemukakan:” terkadang telah wajib zakat pada hartamu kemudian

engkau tidak mengeluarkannya maka harta yang haram akan menghancurkan harta yang halal.” Mensucikan harta pribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan hak fakir yaitu zakat.

9) Zakat Tidak Mensucikan Harta Yang Haram.

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu mensucikan harta, dan menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkahnya harta, maka yang dimaksud adalah harta yang halal, yang sampai ketangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama.

Adapun harta yang kotor, yang sampai ketangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak mensucikan dan tidak memberkahkannya. Alangkah dalamnya ibarat yang dikemukakan para hukama: “perumpamaan orang yang mensucikan harta haramnya dengan zakat, seperti orang yang membersihkan kotoran dengan air kencing.” Rasulullah Saw bersabda yang artinya:” sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci. Ia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci pula.”(HR. Muslim).

10) Zakat Mengembangkan Harta

Zakat, setelah hal-hal tersebut di atas juga mengembangkan dan memberkahkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia, zakat yang secara lahiriyah mengurangi harta dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak. Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa dibalik pengurangan yang bersifat dzahir ini, hakekatnya akan bertambah dan berkembang akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu. Kita

jangan lupa di sini, perbuatan Tuhan dalam melipat-gandakan dan menyuburkan, tanpa kita ketahui sebabsebabnya, Allah akan memberi dengan anugerahnya kepada setiap orang yang dikehendakinya, dan Allah maha luas anugerah-Nya.

C. Pengelolaan Zakat Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia

1. Zakat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian yang diperhatikan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁹²
- b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- c. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.⁹³
- d. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. dan Harta yang dikenai zakat adalah: (a) Emas, perak dan uang, (b) Perdagangan dan perusahaan, (c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, (d) Hasil pertambangan, (e) Hasil peternakan, (f) Hasil pendapatan dan jasa, (f) Rikaz.⁹⁴
- e. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat.⁹⁵
- f. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 2

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 11

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 3

- Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.⁹⁶
- g. Lembaga amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instansi lain dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.⁹⁷
 - h. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁹⁸
 - i. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Serta Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan dengan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.⁹⁹
 - j. Pengelolaan zakat mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.¹⁰⁰
 - k. Bagi petugas yang melakukan pelanggaran karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).¹⁰¹

2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 6

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 7

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 8

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 16

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 13

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 21

pendayagunaan zakat.¹⁰² Di bawah ini beberapa kandungan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat:

- a. Asas dan Tujuan Pengelolaan zakat berasaskan :
 - 1) syariat Islam
 - 2) amanah
 - 3) kemanfaatan
 - 4) keadilan
 - 5) kepastian hukum
 - 6) terintegrasi; dan
 - 7) akuntabilitas.¹⁰³

Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
 - 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰⁴
- b. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelola zakat dalam UU baru ini adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota. Lebih jelasnya, yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 - a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.¹⁰⁵ BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara

¹⁰² Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal1 angka 1

¹⁰³ *Ibid*, Pasal 2

¹⁰⁴ *Ibid*, Pasal 3

¹⁰⁵ *Ibid*, Pasal 5

nasional.¹⁰⁶

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁰⁷

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸ BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.¹⁰⁹

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat 2 terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS

¹⁰⁶ *Ibid*, Pasal 6

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 1.

¹⁰⁸ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 2.

¹⁰⁹ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 3.

dipimpin oleh seorang ketua.¹¹⁰

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan Wakil BAZNAS dipilih oleh anggota.¹¹¹

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertawakkal kepada Allah SWT. , berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.¹¹²

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a) Meninggal dunia; b) Habis masa jabatan; c) Mengundurkan diri; d) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.¹¹³ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah.¹¹⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS

¹¹⁰ *Ibid*, Pasal 8

¹¹¹ *Ibid*, Pasal 10

¹¹² *Ibid*, Pasal 11

¹¹³ *Ibid*, Pasal 12

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 13

dibantu oleh sekretariat.¹¹⁵ Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana sekretariat mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
 - b) Pelaksanaan kebijakan data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
 - e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- Susunan organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas :
- (1) Bagian data, Teknologi Informasi dan kerjasama
 - (2) Bagian pengembangan SDM dan Manajemen
 - (3) Bagian sarana dan prasarana
 - (4) Sub bagian tata usaha dan rumah tangga.

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 14

b) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.¹¹⁶

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹¹⁷

c) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 15

¹¹⁷ *Ibid*, Pasal 16

Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala seksi Pengumpulan, seorang Kepala seksi Pendistribusian, seorang Kepala Bidang Pendayagunaan dan Kepala Bidang Pengembangan. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Pengurus BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah. BAZNAS Kabupaten/Kota dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya. Badan Pelaksana BAZNAS KABUPATEN/Kota bertugas :

- a) Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten /Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Komisi Pengawas BAZNAS Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat

membentuk LAZ.¹¹⁸ LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Memiliki pengawas syariat.
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan tugasnya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.¹¹⁹

Mekanisme perizinan diatur dalam Peraturan Pelaksana yakni:

- 1) Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Menteri Agama atau Pejabat Kementerian Agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat Kementerian Agama sesuai tingkatannya.

Proses pemberian izin LAZ :

- a) Izin LAZ tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 17

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 18

Agama RI.

- b) Izin LAZ tingkat Provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c) Izin LAZ tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d) LAZ tingkat pusat disahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI.
- e) LAZ tingkat Provinsi disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- f) LAZ tingkat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.¹²⁰

Dalam hal pembentukan Perwakilan:

- 1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat membentuk perwakilan sesuai dengan tingkatannya.
- 2) LAZ tingkat pusat membentuk perwakilan di organisasi tingkat pusat, tingkat provinsi dan luar negeri.
- 3) LAZ tingkat provinsi membentuk perwakilan di organisasi tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota.
- 4) LAZ tingkat Kabupaten/Kota membentuk perwakilan di organisasi tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.¹²¹

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit

¹²⁰ Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 32 ayat 3

¹²¹ *Ibid*, Pasal 33.

kepada BAZNAS secara berkala.¹²² Adapun ketentuan pelaporan LAZ adalah:

- 1) Pengurus LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Perwakilan Rakyat dan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pengurus LAZ melaporkan dana zakat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk setiap 4 (empat) bulan sekali.¹²³

D. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan tolak ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.¹²⁴

Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah “aman, sentosa, dan makmur”.¹²⁵ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kesejahteraan yakni hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.¹²⁶ Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu *Catera*

¹²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 19.

¹²³ Peraturan Pemerintah Tahun 2011, Pasal 35.

¹²⁴ Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk Dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Lipi Pers, 2011), h. 22

¹²⁵ W.J.S Poerwadarmita, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung: Mizan 1996), h. 126

¹²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 534

yang berarti payung. Artinya adalah yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹²⁷ Menurut undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹²⁸

Ada dua pengertian yang saling berkaitan antara tingkat kepuasan dan kesejahteraan. Jika tingkat kepuasan lebih kepada individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan lebih kepada keadaan komunitas atau masyarakat. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Menurut HAM (Hak Asasi Manusia) definisi kesejahteraan berbunyi: bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa sosial. Jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹²⁹

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya

¹²⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Rafika Aditama 2012), h. 8

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, Pasal 1 Ayat 13.

¹²⁹ Diakses pada <http://cahayamuslim.com/2007/07/kesejahteraan-sosial-menurut-Islam>, tanggal 02 februari 2020.

seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial. Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu. Penentuan batasan substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan menjadi perdebatan yang luas.¹³⁰

Para *Fuqaha* sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.¹³¹

Beberapa studi menggunakan istilah *Welfare State* atau kesejahteraan sebagai padan kata menurut Kamus Online Merriam-Webster Dictionary, kata "*Welfare*" diartikan sebagai '*The State Of Being Halp Healthy, Or Successful*' dalam terjemahan bebas, kata '*Welfare*' mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studi, Andersen mengungkapkan bahwa *Welfare State* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk:

1. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.
2. Memberikan layanan sosial bagi permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua atau menganggur), serta kondisi

¹³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Surabaya: Yuridika), h. 82

¹³¹ M. Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ihwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 2-3.

lain semisal krisis ekonomi.

3. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemausiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stepen C.Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu :

1. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

2. Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

3. Memperluas Skala Ekonomi Dari Individu Dan Bangsa

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk, meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹³²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan dalam kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya kontribusi Dinas Pertanian terhadap potensi sub sektor pertanian padi untuk bisa

¹³² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.

mengembangkan produksi potensi padi yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila produksi padi lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi Masyarakat.¹³³

E. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.¹³⁴ Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

Erat hubungannya kesejahteraan dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah. Penduduk yang miskin, artinya berada dibawah batas garis kemiskinan. Di Indonesia batas itu diukur dengan nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi hidup minimumnya, baik itu kebutuhan untuk makanan maupun kebutuhan bukan untuk makanan. Kebutuhan makanan seperti beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya, sedangkan kebutuhan bukan makanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya. Menurut Tambuna,¹³⁵ garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mencukupi kebutuhan minimum apabila telah memenuhi energinya minimal 2.100 kilo kalori per hari, jika diukur dengan rupiah yaitu setara dengan Rp 7.000;

Menurut Sinungan,¹³⁶ peningkatan produktivitas sama dengan meningkatkan masukan tenaga kerja dimana masukan tersebut diartikan sebagai pendapatan, karena pendapatan dapat menghasilkan rupiah untuk

¹³³ Faturochman, *Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 103

¹³⁴ Segel dan Bruzy, *menilik Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 103

¹³⁵ Tambunan, *teropong Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 105

¹³⁶ Menurut Sinungan, *Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 9

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka produktivitas dikatakan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendapatan. Pengukuran produktivitas dilihat dari bentuk pengorbanan dan hasil pekerja. Upah merupakan hasil pengorbanan pekerja dalam bentuk rupiah, sedangkan jam dan hari kerja merupakan bentuk pengorbanan yang telah dilakukan seorang pekerja. Publikasi BPS menyatakan, idealnya seorang pekerja dapat bekerja yaitu minimal 35 jam selama seminggu. Peraturan ini juga telah ditetapkan Undang-undang Perburuhan dan disepakati bersama.

Adapun masyarakat dapat dikatakan sejahtera, Badan Pusat Statistik telah memberikan tolak ukurnya, yaitu:

1. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun), pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, menghasilkan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun nonformal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Biro Pusat Statistik merinci pendapatan yaitu pendapatan berupa uang adalah segala hasil kerja atau usahanya. Indikator pendapatan digolongkan menjadi tiga item, yaitu:

- a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
- b. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000)
- c. Rendah (< Rp. 1.000.000).

2. Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam

peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, diman rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Sebagian masyarakat modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah dan orang tua untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur guna mematuhi norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar sejahtera adalah wajib belajar 9 tahun.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk mmbiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.¹³⁷

¹³⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Arabi, Ibn, *Ahkam al-Qur’an*, jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1408 H/1988 M.
- Abdurrahman, Qadir. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abidah, Atik, *Zakat Filantropi dalam Islam; Refleksi Nilai Spritual dan Charity*, Cet. I; Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Abul, Al-Imam Zainuddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, Solo: Insan Kamil, 2014.
- Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Abdul, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Azhar: Dar Bayan al-‘Arabi, 2005, Jilid I.
- al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih, *Ensiklopedia Zakat*. Jakarta: Pustaka Sunnah, 2008.
- Arikunto, Suarsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Raneke Cipta, 2013.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa’ al-Akhbar min Ahadis Sayyid Akhyar*, Kairo: Dar al-Hadis, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang, 2008. Fowler,
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafiduddin, Didin, *zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: gema insani, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008, h. 16.
- Hidayat, Ade, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- H.W. Dan F.G Fowler, *The Concies Oxford Dictionary Of Curent English*, London: Oxford, 1952.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

- Mahkamah Konstitusi, “*Risalah Sidang IV Perkara No, 86/PUU-X/2012*”, 17 Oktober 2012.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-fatwa Imam Syafi’i Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah 2014.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nidityo, Herwindo Ghora, “*Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq...*”
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat dan Falsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis, diterjemahkan oleh Salman Harun*, Jakarta: Pustaka Mizan, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. (Jakarta: Zikrul hakim, 2005), h. 31-33.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Kairo: Maktabah Qahirah, 1968, jilid. II, h. 170.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li al-I’lam al-Arabi, cet. 21, 1999, Jilid I.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010.
- Syihab, Quraisy, *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Bazda Propinsi & Kabupaten Potensial*, Cet. I; Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2006.
- Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat & Development*, Report 2010.
- Tim Penyusun (M. Ichwan Sam, dkk), *Himpunan Fatwa Zakat MUI* (Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, Jakarta: BAZNAS, 2011).
- Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006.

Jurnal dan Artikel

- Andriyanto, I, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, 2011.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat, Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat, *JEAM*, Vol. XV, 2016.
- Anwar, Ahmad Thoharul, Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 5, Juni 2018.
- Basyirah Mustarin. 2017. Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 4 No. 2 hal 83-95, 2017.
- Hamzah Rabbani, “Analisis Dampak Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU), *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Mahalli, Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, Tahun 2012.
- Narullah, Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.
- Saifuddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) *Jurnal Az Zarka*, Vol. 5 No. 2 hal 26-53, 2013.
- Sanihah, Dzari’atus, Pengelolaan Dana Zakat (Roduktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Malang), *Jurnal*, 2014.
- Sartika, M. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 2008.
- Syafa’at, AK, Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi, Inferensi, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Toriquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur*, Di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1, Maret 2015.
- Zalikha, Siti, Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15 No. 2, 2016.

Tesis

- Harahap, Titi Martini, *“Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat profesi di Baznas Provinsi Sumatra Utara”*. Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatra Utara, 2018.
- Hidayat, Luthfi, *“Implementasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”* Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Nasrun, *Peranan Bazda Kabupaten Karo Dalam Pengelolaan Zakat Profesi*, Tesis Program Pascasarjana, 2012
- Suciaty, Henny, *“Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Pemanfaatannya Di Kota Semarang”*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008
- Taufiq, Muhammad, *“Zakat Profesi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Indonesia, Analisis Terhadap Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara”*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatra Utara, 2006.
- Zakaria, Muhammad Rizal, *“Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri)”*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Tulung Agung, 2016.